

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-20
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

KODE ETIK

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. Kode etik adalah bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.
2. Kode etik adalah Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
3. Komisi etik adalah lembaga Universitas yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan kode etik.

Rasional

untuk mendorong terbentuknya pribadi yang memiliki integritas, kepedulian, kedisiplinan, dan moralitas yang tinggi bagi civitas akademika

Pernyataan Isi Standar

1. Dosen di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik yaitu:
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri;
 - j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik, yaitu:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945;
 - b) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
 - c) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - d) Melaksanakan kebijakan, tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - f) Patuh dan taat terhadap standar operasional yang berlaku;
 - g) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi;

- h) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
 - i) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil/tidak diskriminatif.
3. Mahasiswa di lingkungan Universitas INABA harus memiliki nilai etik, yaitu:
- a) Memahami dan melaksanakan makna Pancasila dan UUD 1945;
 - b) Memahami dan memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan;
 - c) Memahami dan ikut mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - d) Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku;
 - e) Tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat negatif;
 - f) Mematuhi semua tata tertib yang berlaku
 - g) Jauh dari tindakan kriminalitas, pergaulan bebas, narkoba dan minuman keras;
 - h) Tanggap terhadap situasi dan perkembangan zaman
 - i) Turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampus;
 - j) Aktif dalam menemukan dan mengembangkan bakat yang dimiliki.
4. Rektor Univeristas INABA membentuk Komisi etik untuk untuk mengawasi dan menegakkan kode etik.
5. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik
6. Sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran kode etik.

Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi terhadap kode etik kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
2. Melakukan penegakan kode etik kepada pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja

1. Penerapan Moral yang baik
2. Penerapan etika yang baik
3. Penerapan kedisiplinan

Dokumen Terkait

1. SK Rektor Tentang Kode Etik
2. Buku Pedoman Etik Universitas INABA
3. Dokumen Penjaminan Mutu

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Pimpinan Universitas
2. Dosen
3. Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Universitas INABA